

nilai yang membentukku.

**IMPLEMENTASI UU NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG POKOK-POKOK
AGRARIA DALAM PENDAFTARAN TANAH DI DESA (dengan Perubahan
UU No. 14 Tahun 2024) (Studi di Desa Ngarum, Kec. Sekaran, Kab.
Lamongan)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2024 dalam proses pendaftaran tanah di Desa Ngarum, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Latar belakang penelitian adalah banyaknya tanah yang belum bersertifikat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik agraria. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi lapangan, dan wawancara dengan aparat desa, BPN, serta masyarakat pemilik tanah. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menekankan hubungan norma hukum dan praktik sosial.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi UUPA di Desa Ngarum masih menghadapi hambatan, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya sosialisasi, keterbatasan aparatur desa, serta ketidaksinkronan data pertanahan dengan BPN. Prosedur yang rumit dan biaya administrasi juga memperlemah partisipasi warga. Namun, faktor pendukung tetap ada, misalnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan meningkatnya kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya sertifikat tanah sebagai jaminan kepastian hukum dan akses ekonomi.

Kesimpulannya, implementasi UUPA tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan kelembagaan lokal. Perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan sistem dokumentasi, serta edukasi hukum menjadi kunci mewujudkan administrasi pertanahan